

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

Nomor: 75 /SP.X/FISIP/2017

Tentang

**Penunjukan / Pengangkatan Penasehat Akademik (PA)**  
**Mahasiswa FISIP Universitas Andalas**  
**Tahun Akademik 2017/2018**

---

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS**


- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari Dosen Penasehat Akademik (PA).
  - b. Bahwa untuk terlaksananya bimbingan dan pengarahan tersebut, pada FISIP Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai penasehat akademik (PA) FISIP untuk semester ganjil / genap tahun akademik 2017/2018.
  - c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat penasehat akademik mahasiswa dimaksud dengan keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi
  - 3. Keputusan Mendikbud RI No.25/2012 tentang OTK Universitas Andalas
  - 4. Keputusan Mendikbud RI No. 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019
  - 5. Surat Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
  - 6. Keputusan Rektor No. 895/XIII/A/Unand-2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
  - 7. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2017/2018
  - 8. DIPA BLU Unand Tahun 2017 No. SP DIPA 042.012.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Menunjuk/mengangkat dosen tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik Tahun Akademik 2016/2017 bagi mahasiswa FISIP Universitas Andalas yang nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Dosen penasehat akademik yang telah ditunjuk diminta untuk dapat melaksanakan tugas bimbingan dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 04 September 2017  
DEKAN,

  
**Dr. Alfian Miko, M.Si**  
NIP. 196206211988111004

Tembusan:

- 1. Yth. Rektor Universitas Andalas di Padang
- 2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan Univ. Andalas
- 3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan FISIP Universitas Andalas